

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.3.2/8/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, DAN III DPRD KOTA PROBOLINGGO TERKAIT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN; PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA; PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti proses pembentukan alat kelengkapan dewan yang bersifat sementara, DPRD Kota Probolinggo mendasarkan pembentukan keputusan ini pada hasil musyawarah internal kedewanan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut secara resmi dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 100.3.2/14/PANSUS I/V/2026, Berita Acara Nomor: 100.3.2/15/PANSUS II/V/2026, dan Berita Acara Nomor: 100.3.2/16/PANSUS III/V/2026 mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III, sehingga dipandang perlu untuk mengesahkan susunan kepemimpinan dan keanggotaan tersebut secara formal ke dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.

- Materi pokok yang diatur dalam batang tubuh keputusan ini menetapkan susunan struktur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) beserta daftar anggota definitif untuk Panitia Khusus (Pansus) I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III DPRD Kota Probolinggo sebagaimana terperinci dalam lampiran keputusan. Penugasan khusus ini membagi ruang lingkup kerja kedewanan di mana Pansus I bertanggung jawab penuh atas pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pansus II bertanggung jawab atas pembahasan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Pansus III bertanggung jawab atas pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Melalui keputusan ini, seluruh pimpinan dan anggota panitia khusus yang telah disahkan diwajibkan untuk segera melaksanakan tugas-tugas konstitusional kedewanan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan tata tertib yang berlaku.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 11 Mei 2026. Kehadiran keputusan pimpinan dewan ini merupakan regulasi yang mengatur lebih lanjut sekaligus mematangkan struktur internal operasional dari instrumen hukum yang mendahuluinya, yakni Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3.2/7/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026 terkait pembentukan keanggotaan Pansus. Di dalam keputusan ini tidak memuat klausul mengenai adanya peraturan kedewanan yang dicabut maupun diubah, dan seluruh berkas administratif ini dilengkapi dengan lampiran setebal 3 (tiga) halaman yang memuat tabel rincian kedudukan pimpinan, nama anggota, serta asal fraksi dari masing-masing kluster Pansus I, II, dan III..